



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yosep Leki;
Tempat lahir : Liang Lolong;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 19 Juni 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Liang Lolong Ds. Munaseli RT 06 RW 04 Kec. Pantar Kab Alor- Nusa Tenggara Timur atau di rumah penginapan OYO Jl. Dukuh Kupang Timur 10 / 43 Surabaya;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Yosep Leki ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 03 Februari 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 27/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOSEP LEKI bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana diatur dalam pasal pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YOSEP LEKI selama 1 (satu) Tahun dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar tengkorak bertuliskan punks not deat, 1 (satu) buah celana pendek boxer bali warna biru dirampas untuk dimusnahkan , 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV dikembalikan kepada saksi SUKAMTO;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YOSEP LEKI pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober tahun 2021, bertempat di dalam rumah Jl. Dukuh Kupang Timur 11 / 38 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa telah melakukan pencurian kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 Wib sekitar jam 02.00 Wib terdakwa berjalan kaki melewati rumah saksi SUKAMTO di Jl. Dukuh Kupang Timur 11/ 38 Surabaya dan setelah melihat keadaan sekitar yang sepi kemudian terdakwa langsung memanjat tembok pagar samping setelah berhasil masuk kemudian terdakwa membuka pintu rumah namun terkunci kemudian terdakwa mencoba mencari barang lain didalam mobil yang pada saat itu tidak terkunci namun didalam mobil tersebut tidak ditemukan barang apapun kemudian terdakwa mencari barang di dashboard sepeda motor milik saksi SUKAMTO dan masih belum menemukan barang yang berharga, setelah itu mencoba membuka pintu garasi yang ketika itu tidak terkunci dan kemudian terdakwa masuk melalui pintu garasi menuju keruang tamu dan diruang tamu terdakwa melihat tas kecil warna coklat yang diletakkan diatas meja melihat tas tersebut kemudian terdakwa langsung membuka tas tersebut dan langsung mengambil uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam tas tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh warga sekitar dan akhirnya terdakwa dan barang bukti diamankan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUKAMTO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Saksi 1, SUKAMTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YOSEP LEKI pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar jam 02.30 Wib, bertempat di dalam rumah Jl. Dukuh Kupang Timur 11 / 38 Surabaya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- Bahwa awalnya terdakwa telah melakukan pencurian kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 Wib sekitar jam 02.00 Wib terdakwa berjalan kaki melewati rumah saksi di Jl. Dukuh Kupang Timur 11/ 38 Surabaya dan setelah melihat keadaan sekitar yang sepi kemudian terdakwa langsung memanjat tembok pagar samping setelah berhasil masuk kemudian terdakwa membuka pintu rumah namun terkunci kemudian terdakwa mencoba mencari barang lain didalam mobil yang pada saat itu tidak terkunci namun didalam mobil tersebut tidak ditemukan barang apapun kemudian terdakwa mencari barang di dashboard sepeda motor milik saksi dan masih belum menemukan barang yang berharga, setelah itu mencoba membuka pintu garasi yang ketika itu tidak terkunci dan kemudian terdakwa masuk melalui pintu garasi menuju keruang tamu dan diruang tamu terdakwa melihat tas kecil warna coklat yang diletakkan diatas meja melihat tas tersebut kemudian terdakwa langsung membuka tas tersebut dan langsung mengambil uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam tas tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh warga sekitar dan akhirnya terdakwa dan barang bukti diamankan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Saksi 2, H.SUMADJI MARYANTO DRS. MSI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YOSEP LEKI pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar jam 02.30 Wib, bertempat di dalam rumah Jl. Dukuh Kupang Timur 11 / 38 Surabaya, telah mengambil barang sesuatu, yang



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- Bahwa awalnya terdakwa telah melakukan pencurian kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 Wib sekitar jam 02.00 Wib terdakwa berjalan kaki melewati rumah saksi SUKAMTO di Jl. Dukuh Kupang Timur 11/ 38 Surabaya dan setelah melihat keadaan sekitar yang sepi kemudian terdakwa langsung memanjat tembok pagar samping setelah berhasil masuk kemudian terdakwa membuka pintu rumah namun terkunci kemudian terdakwa mencoba mencari barang lain didalam mobil yang pada saat itu tidak terkunci namun didalam mobil tersebut tidak ditemukan barang apapun kemudian terdakwa mencari barang di dashboard sepeda motor milik saksi SUKAMTO dan masih belum menemukan barang yang berharga, setelah itu mencoba membuka pintu garasi yang ketika itu tidak terkunci dan kemudian terdakwa masuk melalui pintu garasi menuju keruang tamu dan diruang tamu terdakwa melihat tas kecil warna coklat yang diletakkan diatas meja melihat tas tersebut kemudian terdakwa langsung membuka tas tersebut dan langsung mengambil uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam tas tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh warga sekitar dan akhirnya terdakwa dan barang bukti diamankan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUKAMTO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar jam 02.30 Wib, bertempat di dalam rumah Jl. Dukuh Kupang Timur 11 / 38 Surabaya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa telah melakukan pencurian kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 Wib sekitar jam 02.00 Wib terdakwa berjalan kaki melewati rumah saksi SUKAMTO di Jl. Dukuh Kupang Timur 11/ 38 Surabaya dan setelah melihat keadaan sekitar yang sepi kemudian terdakwa langsung memanjat tembok pagar samping setelah berhasil masuk kemudian terdakwa membuka pintu rumah namun terkunci kemudian terdakwa mencoba mencari barang lain didalam mobil yang pada saat itu tidak terkunci namun didalam mobil tersebut tidak ditemukan barang apapun kemudian terdakwa mencari barang di dashboard sepeda motor milik saksi SUKAMTO dan masih belum menemukan barang yang berharga, setelah itu mencoba membuka pintu garasi yang ketika itu tidak terkunci dan kemudian terdakwa masuk melalui pintu garasi menuju keruang tamu dan diruang tamu terdakwa melihat tas kecil warna cokelat yang diletakkan diatas meja melihat tas tersebut kemudian terdakwa langsung membuka tas tersebut dan langsung mengambil uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam tas tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh warga sekitar dan akhirnya terdakwa dan barang bukti diamankan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUKAMTO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar tengkorak bertuliskan punks not deat, 1 (satu) buah celana pendek boxer bali warna biru, 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa telah melakukan pencurian kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 Wib sekitar jam 02.00 Wib terdakwa berjalan kaki melewati rumah saksi SUKAMTO di Jl. Dukuh Kupang Timur 11/ 38 Surabaya dan setelah melihat keadaan sekitar yang sepi kemudian terdakwa langsung memanjat tembok pagar samping setelah berhasil masuk kemudian terdakwa membuka pintu rumah namun terkunci kemudian terdakwa mencoba mencari barang lain didalam mobil yang pada saat itu tidak terkunci namun didalam mobil tersebut tidak ditemukan barang apapun kemudian

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



terdakwa mencari barang di dashboard sepeda motor milik saksi SUKAMTO dan masih belum menemukan barang yang berharga, setelah itu mencoba membuka pintu garasi yang ketika itu tidak terkunci dan kemudian terdakwa masuk melalui pintu garasi menuju keruang tamu dan diruang tamu terdakwa melihat tas kecil warna cokelat yang diletakkan diatas meja melihat tas tersebut kemudian terdakwa langsung membuka tas tersebut dan langsung mengambil uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juat dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam tas tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh warga sekitar dan akhirnya terdakwa dan barang bukti diamankan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUKAMTO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua jura dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala sesuatu yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana dengan susunan dakwaan tunggal yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang rumusan pasalnya sebagai berikut:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun,....ke-3,5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan.”

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, dapat ditarik unsur pokok, yaitu:

1. Pencurian, dan
2. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan.”

A.d.1. Yang dimaksud pencurian adalah pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, yaitu mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



- 1.a. Barangsiapa;
- 1.b. Mengambil;
- 1.c. Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 1.d. Memiliki secara melawan hukum;

A.d.1a. Unsur barangsiapa adalah unsur pelaku. Pelaku dalam hukum pidana, menurut pasal 55 ayat (1) KUHP: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa pelaku dalam hukum pidana, menurut pasal 44 KUHP adalah orang yang ada kemampuan bertanggung jawab. Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 60-61) sebab tidak dapat dihukumnya Terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya adalah karena kurang sempurna akalny. Yang dimaksud dengan perkataan "akal" di sini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, dan kecerdasan pikiran. Orang dapat dianggap kurang sempurna akalny, misalnya: idiot, imbecil, buta-tuli, dan bisu mulai lahir. tetapi orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, tetapi karena cacat-cacatnya sejak lahir, maka pikirannya tetap sebagai kanak-kanak, atau sakit berubah akalny. Yang dapat dimasukkan dalam pengertian ini misalnya: sakit gila, histeri (sejenis penyakit saraf terutama pada wanita), epilepsi, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainny;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang Majelis Hakim tidak memperoleh fakta bahwa Para Terdakwa adalah orang yang termasuk golongan dalam pasal 44 KUHP tersebut diatas. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terbukti dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana; namun pertanyaan apakah Terdakwa adalah pelaku atau melakukan perbuatan yang melanggar pasal 363 ayat (1), ke-3, 5 KUHP atau tidak, secara mutatis mutandis akan dipertimbangkan dalam analisis unsur-unsur pasal berikutnya;

A.d.1b. Yang dimaksud unsur mengambil, menurut Yurisprudensi adalah menggerakkan suatu benda ke dalam penguasaannya;



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, diperoleh fakta hukum bahwa awalnya terdakwa telah melakukan pencurian kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 Wib sekitar jam 02.00 Wib terdakwa berjalan kaki melewati rumah saksi SUKAMTO di Jl. Dukuh Kupang Timur 11/ 38 Surabaya dan setelah melihat keadaan sekitar yang sepi kemudian terdakwa langsung memanjat tembok pagar samping setelah berhasil masuk kemudian terdakwa membuka pintu rumah namun terkunci kemudian terdakwa mencoba mencari barang lain didalam mobil yang pada saat itu tidak terkunci namun didalam mobil tersebut tidak ditemukan barang apapun kemudian terdakwa mencari barang di dashboard sepeda motor milik saksi SUKAMTO dan masih belum menemukan barang yang berharga, setelah itu mencoba membuka pintu garasi yang ketika itu tidak terkunci dan kemudian terdakwa masuk melalui pintu garasi menuju keruang tamu dan diruang tamu terdakwa melihat tas kecil warna cokelat yang diletakkan diatas meja melihat tas tersebut kemudian terdakwa langsung membuka tas tersebut dan langsung mengambil uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam tas tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh warga sekitar dan akhirnya terdakwa dan barang bukti diamankan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUKAMTO mengalami kerugian sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut, unsur mengambil atau menggerakkan suatu barang kedalam penguasaannya telah terpenuhi;

A.d.1c. Yang dimaksud unsur benda atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menurut pendapat R. Soesilo, dalam bukunya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Penjelasan R. Soesilo untuk Pasal 362 KUHP begitu sederhana namun sangat menarik untuk disimak, khususnya mengenai arti dan cakupan sesuatu barang, yaitu segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya;



Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, barang atau benda dalam pengertian pasal ini adalah benda bergerak, benda yang dapat dipindahkan/diambil (*capable of being stolen*);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, diperoleh fakta hukum bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa adalah mengambil uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam tas tersebut dan bukan milik Terdakwa melainkan barang milik saksi SUKAMTO;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut, unsur barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

A.d.1.d. Yang dimaksud dengan unsur maksud memiliki secara melawan hukum adalah bahwa dalam batin pelaku ada niat untuk memperlakukan barang yang diambilnya itu seolah-olah sebagai pemilik, contohnya adalah menjual, menyewakan, menggadaikan, meminjamkannya, menggunakan dan sejenisnya, dan secara melawan hukum berarti bertentangan dengan kehendak orang yang berhak atau pemilik;

Menimbang, bahwa maksud memiliki secara melawan hukum adalah unsur subyektif yang ada dalam batin pelaku dan tidak bisa diketahui oleh panca indra; namun dapat disimpulkan dari perbuatan atau sikap nyata dari pelaku;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa benar awalnya terdakwa telah melakukan pencurian kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 Wib sekitar jam 02.00 Wib terdakwa berjalan kaki melewati rumah saksi SUKAMTO di Jl. Dukuh Kupang Timur 11/ 38 Surabaya dan setelah melihat keadaan sekitar yang sepi kemudian terdakwa langsung memanjat tembok pagar samping setelah berhasil masuk kemudian terdakwa membuka pintu rumah namun terkunci kemudian terdakwa mencoba mencari barang lain didalam mobil yang pada saat itu tidak terkunci namun didalam mobil tersebut tidak ditemukan barang apapun kemudian terdakwa mencari barang di dashboard sepeda motor milik saksi SUKAMTO dan masih belum menemukan barang yang berharga, setelah itu mencoba membuka pintu garasi yang ketika itu tidak terkunci dan kemudian terdakwa masuk melalui pintu garasi menuju keruang tamu dan diruang tamu terdakwa melihat tas kecil warna cokelat yang diletakkan diatas meja melihat tas tersebut kemudian terdakwa langsung membuka tas tersebut dan langsung mengambil uang sebesar Rp. 2.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juat dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam tas tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh warga sekitar dan akhirnya terdakwa dan barang bukti diamankan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUKAMTO mengalami kerugian sebesar Rp.2.200.000,- (dua jura dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa niat Terdakwa untuk mengambil uang milik saksi SUKAMTO tersebut bertentangan dengan kehendak/ tanpa ijin saksi korban sebagai pemilik adalah termasuk perbuatan memiliki secara melawan hukum. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan memecah, masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan memanjat, masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan cara memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu adalah unsur alternatif. Artinya bila sala satu dari unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar Terdakwa setelah melihat keadaan sekitar yang sepi kemudian terdakwa langsung memanjat tembok pagar samping setelah berhasil masuk kemudian terdakwa membuka pintu rumah namun terkunci kemudian terdakwa mencoba mencari barang lain didalam mobil yang pada saat itu tidak terkunci namun didalam mobil tersebut tidak ditemukan barang apapun kemudian terdakwa mencari barang di dashboard sepeda motor milik saksi SUKAMTO dan masih belum menemukan barang yang berharga, setelah itu mecoba membuka pintu garasi yang ketika itu tidak terkunci dan kemudian terdakwa masuk melalui pintu garasi menuju keruang tamu dan diruang tamu terdakwa melihat tas kecil warna cokelat yang diletakkan diatas meja melihat tas

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



tersebut kemudian terdakwa langsung membuka tas tersebut dan langsung mengambil uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juat dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam tas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada analisis tentang unsur delik dan fakta hukum terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dalam pasa 363 (ayat) 1, ke-3, 5 KUHP dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, rasa keadilan dan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan selama menjalani pemeriksaan dalam semua tingakat telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan maka masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan menurut hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan pasal 22 (ayat) 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan alasan obyektif dan subyektif untuk menahan Terdakwa masih ada maka Majelis Hakim masih memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan sesuai ketentuan pasal 193 (ayat) 2, huruf b jo. pasal 197 ayat (1), huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa dalam sidang, telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek boxer bali warna biru, dan terbukti barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana yang terbukti dan tdak atau kurang bernilai ekonomis dan agar tidak dapat dipergunakan lagi, maka satatusnya **dirampas untuk ditsnahkan**;
- 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV, **dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sukanto**, sesusi dengan ketentuan Pasal 46 KUHP, yaitu apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau,



jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP, harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, menurut pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Dalam praktek, ketentuan tersebut disebut termasuk dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, yaitu:

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tidak pidananya;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1), ke-3, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yosep Leki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambar tengkorak bertuliskan punks not deat, 1 (satu) buah celana pendek boxer bali warna biru **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah CD yang berisi rekaman CCTV **dikembalikan kepada saksi SUKAMTO.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **SENIN**, tanggal **21 FEBRUARI 2022** yang dihadiri oleh Khusaini, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, Tongani, S.H., M.H., Darwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti Yuliana S.H., M.H., dihadiri oleh Penuntut Umum Nurhayati, S.H., dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tongani, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliana, S.H., M.H.